



**PUTUSAN**

Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., tempat tanggal lahir di ....., agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ....., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan berdomisili elektronik ....., sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., tempat tanggal lahir di ....., agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan toko, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal ..... Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak resmi) di Desa ....., Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Menikah nomor :

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....tertanggal ..... yang di keluarkan oleh Pembakal ....., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama ..... sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yaitu ..... (ayah kandung Penggugat) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama ....., telah terjadi ijab qobul antara Tergugat dan Penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) di bayar tunai;
  3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (pada saat menikah berusia 16 tahun 4 bulan) dan Tergugat berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : ..... tertanggal .....
  4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di ....., Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 6 bulan;
  6. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ....., lahir tanggal ..... anak tersebut diasuh bersama-sama secara bergantian;
  7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
  8. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- 8.2. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat sehingga hal tersebut sering menjadi pertengkaran dalam rumah tangga,
9. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Juli 2023 karena hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
10. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
12. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
14. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal ..... Desa ....., Kabupaten Banjar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Mtp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 23 Agustus 2024 dengan nomor register 669/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan tambahan keterangan dari Peggugat bahwa pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 dan dilakukan secara sirri karena Tergugat statusnya masih dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan Tergugat baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 05 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Itsbat nikah kumulasi cerai gugat Peggugat dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Peggugat adalah mengenai itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara

*Hal. 5 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara siri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural gugatan Penggugat tersebut memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

*Hal. 6 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok adalah perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mohon untuk disahkan untuk kemudian dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 tidak tercatat di KUA setempat disebabkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Tergugat baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 05 Juli 2019, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan status hukum terhadap pernikahan tersebut;

*Hal. 7 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai secara resmi dengan perempuan tersebut pada tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal ..... di Desa ..... Kabupaten Banjar yang dilaksanakan oleh penghulu bernama ..... dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama .....;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, status Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya terdahulu;
3. Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan poligami liar karena melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dalam status belum bercerai secara resmi dengan isteri terdahulu dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 05 Juli 2019;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena dilakukan oleh penghulu saja, sehingga mengajukan itsbat nikah untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, atas hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu :

1. Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
2. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah sebagaimana dalam surat permohonan, padahal Penggugat sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang kekuatan hukum dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan

*Hal. 9 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah ternyata status Tergugat saat menikah siri masih terikat perkawinan secara resmi dengan orang lain dan belum berstatus duda secara hukum. Oleh sebab itu, Tergugat patut dinyatakan telah melakukan poligami liar. Pengakuan Penggugat bernilai bukti yang tak terbantahkan dalam perkara *a quo* dan menjadi fakta hukum yang tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan seorang (suami) yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah menikahi Penggugat, di mana pada saat itu Tergugat masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain sehingga Tergugat dipandang telah melakukan poligami tanpa ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan poligami yang dilakukan secara siri dan tanpa adanya izin dari pengadilan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *itsbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara siri oleh Tergugat tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, permohonan *itsbat* nikah Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya suatu perkawinan yang sah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tentang permohonan *Itsbat* Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dinyatakan telah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan perkawinan yang sah, sehingga tidak ada hubungan yang menjadi alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka gugatan cerai Penggugat dinyatakan ditolak;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan *Itsbat* nikah kumulasi cerai gugat Penggugat telah ditolak dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Awa*l 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.**

**Hj. Mursidah, S. Ag.**

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 159.000,00</b>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan. No.669/Pdt.G/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)